

Edi Resmikan Asrama Mahasiswa di Makassar



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,05/03/2024

- **Pemkab Kukar Kucurkan Anggaran Rp1,7 Miliar**

TENGGARONG, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengguyur anggaran miliaran rupiah untuk merenovasi asrama mahasiswa Kukar di Makassar, Sulawesi Selatan.

Fasilitas mahasiswa ini telah diresmikan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Pembangunan rehabilitasi asrama mahasiswa dimulai sejak 2023 lalu. Anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar ini sekitar Rp 1,7 miliar, dan telah rampung.

Edi mengatakan, keberadaan asrama sangat penting bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Ia menceritakan proses pengadaan asrama di Makassar, karena dirinya ikut dalam proses tersebut. Mulai dari proses pembeliannya hingga lika-liku perjuangannya saat itu, karena kebijakan ini tidak mudah.

“Ini bagian dari komitmen Pemkab pada saat itu supaya anak-anak Kukar yang melanjutkan pendidikannya khususnya di Kota Makassar ini bisa nyaman, bisa tenang, dan bisa berproses belajar dengan baik sehingga kembali ke Kutai Kartanegara bisa menguatkan sumber daya manusia yang ada,” ujarnya, Sabtu (2/3).

Lebih lanjut, Pemkab Kukar berencana membangun asrama putri. Sebab, selama ini mereka masih dikontrakan rumah, sehingga sangat diperlukan keberadaan asrama.

“Kita rencanakan pada tahun ini (2024) akan kami bangun asrama putri dengan pagu anggaran kurang lebih Rp7 miliar,” sambungnya.

Ia berpesan agar seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah dapat menjaga marwah Kutai Kartanegara. Dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama daerah.

“Jaga citra pemerintah, jaga citra keluarga, jaga norma masyarakat di sini, karena jika melakukan hal yang tidak baik di asrama ini akan merusak citra adik-adik, keluarga, dan juga pemerintah,” tutup Edi. **(aul)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Edi Resmikan Asrama Mahasiswa di Makassar, 05/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur (Pergub 11/2018) diatur sebagai berikut:
 - (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan bangunan asrama disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan rakyat Provinsi Kalimantan Timur setelah memperhatikan
 - a. usulan ketua pengurus asrama;
 - b. tingkat kerusakan bangunan asrama;
 - c. hasil pemeriksaan dan perencanaan rehab yang akan dilakukan; dan
 - d. keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 13 Pergub 11/2018 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penghuni asrama wajib mentaati peraturan yang telah diatur dalam tata tertib asrama.
 - (2) Penghuni asrama dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib asrama.